

IDENTITAS SINGKAT KETUA ADAT DESA SUSUK

Nama : Dipri Sembiring
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 65 Tahun
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Susuk, Kecamatan Tigandherket.



IDENTITAS SINGKAT WARGA DESA SUSUK

Nama : Tani Sitepu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 60 Tahun
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Susuk, Kecamatan Tigandherket.



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Penelitian : Jambur Desa Susuk
Alamat : Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo
Sub/Bagian : Perkawinan Adat Karo
Narasumber : Dipri Sembiring
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 65 tahun
Jabatan : Ketua Adat Desa Susuk



IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Penelitian : Jambur Desa Susuk
Alamat : Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo
Sub/Bagian : Perkawinan Adat Karo
Narasumber : Tani Sitepu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 60 tahun
Jabatan : Anak Beru Desa Susuk



IDENTITAS SINGKAT PENELITI

Nama Lengkap : Yudi Prayoga Sembiring
NPM : 1913010004
Alamat : Simpang Ujung Aji
Prodi/Konsentrasi : Hukum
Instansi : Universitas Quality Berastagi
Dosen Pembimbing I : Maslon Hutabalian S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Hanna Niken Julia Sihotang S.H, M.H.
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui proses perkawinan adat karo dan untuk mengetahui eksistensi hukum adat karo
Judul Penelitian : Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Aspek Perkawinan Di Desa Susuk Kabupaten Karo Sumatera Utara



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Adat Istiadat Perkawinan Adat Karo

T : Bagaimana pelaksanaan pesta perkawinan yang berlaku di desa Susuk?

J : Proses pelaksanaan perkawinan yang ada di Desa Susuk ini seperti proses pelaksanaan perkawinan adat karo pada umumnya. dan dalam perkawinan adat karo ini sebenarnya ada beberapa jenis tapi pelaksanaannya hampir sama semua dengan yang pada umumnya. dimulai dari sitandan ras keluarga pekepar. Dimana dalam tahap proses ini adanya pertemuan antar keluarga di rumah kalimbubu (rumah orang tua perempuan) untuk menyatakan keinginan melamar perempuan dengan begitu maka akan dibicarakan kapan akan dilaksanakan ngembah belo selambar. Kemudian ditahap ngembah belo selambar pihak keluarga laki-laki akan membawa sirih dan rokok sebagai lambang penyampaian rasa hormat kepada tuan rumah dan dilanjutkan dengan membahas tanggal peesta perkawinan. Dan biasanya dalam ngembah belo selambar ini akan ditentukan alat tukur/seserahan untuk pengantin perempuan. Setelah dilaksanakannya nganting manuk. Dalam nganting manuk ini dibawa oleh-oleh yaitu berupa ayam kampung dan cimpa (makanan khas karo) disimbolkan sebagai alat pengantar pembicara kepada pihak perempuan. Pasu-pasu, pasu-pasu dilakukan pemberkatan atau akad nikah. Dan biasanya di pasu-pasu ini memiliki saksi nikah. Setelah dilakukannya pasu-pasu, dilaksanakan pesta adat. Pesta adat ini dilaksanakan di pesta pengantin perempuan dan disini pihak laki-laki menyerahkan alat tukur/seserahan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian dilakukan acara mukul (ngunduh mantu). Dalam mukul ini semua keluarga pihak perempuan ikut mengantarkan pengantian perempuan ke kampung halaman pengantin laki-laki. Lalu dilanjutkan dengan ngulih tudung. Disini pihak laki laki .

T : apakah melakuka pesta adat karo ada batasan umur ?
J : tidak, dalam melakukan perkawinan adat karo itu tidak tidak di tentukan batasan umur jika sudah di setujui dari kedua belah pihak maka sudah bisa melakukan pesta adat karo tetapi harus menikah dengan impal dan tidak boleh satu merga
T : siapakah yang dapat merundingkan pernikahan adat karo ?
J : orang yang dapat merundingkan pernikahan secara adat karo yaitu kedua belah pihak. Dari pihak laki-laki yang dapat merundingkan pernikahan adat karo adalah sukut siempo (pihak yang kawin dari si pria dan orang tua si pegantin laki-laki), senina silako ikut runggu (saudara pria dari calon pengantin), senina sepemeran (saudara laki-laki dari satu nenek perempuan), siparibenen (suami dari pihak adik ibu), sepengalon, anak beru, anak beru menteri,kalimbubu singalo bere-bere, kalimbubu singalo ulu emas, kalimbubu singalo perkempun. Pihak dari perempuan yaitu sukut sinereh, senina selaku runggu, anak beru, anak beru menteri, kalimbubu singalo bere-bere, kalimbubu singalo perbibin, dan sirembah ku lau.
T : kapan sebaiknya dilakukan perkawinan adat karo ?
J : biasanya akan ditanyakan terlebih dahulu kepada guru simeteh wari (dukun). Dengan menggunakan kalender adat karo. Dan biasanya pesta pernikahan adat karo dilakukan pada bulan beras pati yaang dimana hari nya licin, bagus, tidak hujan, dan bagus untuk melaksanakan sebuah pesta perkawinan dan pesta lainnya yang ada di dalam adat karo. Tetapi sekarang sebagian besar tidak lagi dilihat dari kalender karo, sekarang sudah banyak dilakukan pesta adat karo hari sabtu, karena hari sabtu sebagian besar orang yang kerja dikantor an maupun anak sekolah libur.
T : apakah ada yang mengatur hukum tertentu di adat karo?
J : tidak, pesta adat karo itu sudah di nyatakan sah karena di dasari oleh agama dan pernikahan yang di lakukan masiyarakat karo untuk membentk keluarga

baru dan hidup damai dan sejahtera
T : apaka tujuan perkawinan sebenarnya menurut hukum adat karo ?
J : tujuan perkawinan menurut adat karo supaya mendapatkan keturunan laki laki, sehingga diharapkan keturunan yang berjenis laki-laki ini dapat mewarisi harta benda dari orang tua dan mempertahankan populasi dari marga yang dibawa oleh suami. Suapaya seorang laki-laki dewasa ada yang mengurusnya yaitu istri.
T : apakah ada syarattertentu dalam melaksanakan pernikahan adat karo ?
J : tidak boleh semarga kecuali untuk marga sembirng, apabila laki laki yang menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari adat batak karo (suku lain) maka perempuan tersebut harus diberikan marga dengan melaksanakan upacara adat, adanya persetujuan masing-masing orang tua kedua belahpihak mempelai, pihak laki-laki bersedia melaksanakan syarat-syarat yang diberika oleh pihak pengantin perempuan, harus diberkati di gereja maupun dilakukannya akad nikah.
T : apakah tujuan perkawinan sebenarnya menurut hukum adat karo ?
J : membentuk keluarga yang baru melengkapi antara satu dengan yang lain dan meneruskan klen (merga) dalam masiyarakat karo
T : apa tujuan dari pernikahan cabur bulung (anak-anak) ?
J : cabur bulung ini dilaksanakan karena impal pria (pariban) sakit, sehingga dipercaya dengan mengawinkan dengan impalnya dapat menyembuhkan anak dari saudara laki-laki dari Ibu.
T : bagaimana tangapan si anak apabila dinikahkan dengan umur yang belia?
J : anak tidak bisa menolak. Karena pada dasarnya pun orang tua tidak akan memberi tahu apa maknanya dilakukan cabur bulung tersebut. Ketik diusia yang sudah cukup untuk mengetahuinya maka akan diberi tahu.
T : bagaimana proses pernikahan cabur bulung ini ?

J: prosesnya sama dengan pernikahan adat karo pada umumnya, hanya saja terdapat perbedaannya. Perbedaannya tamu yang diundang hanya keluarga terdekat saja, tidak diadakan di jambur (sebuah gedung khas orang karo), tidak mengenakan pakaian pengantin adat karo. Dan dalam pernikahan ini orang tua akan memberikah petuah-petuah untuk kedua pengantin dan berharap pengantin laki-laki dapat sembuh dari penyakitnya. Kemudian pernikahn cabur bulung ini ada dua ada melalui tangan raja dan ada juga tidak. Tangan raja ini dimana maksudnya alat tukur. Dan kedua belah pihak orang tua pengantin ini membawa lata-alat khas orang karo dan semua dari alat-alatnya ini mempunyai fungsi serta doa dan harapan-harapan kepada kedua pengantin cilik ini.



II. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Adat Karo

T : bagaimana proses pelaksanaan pesta adat karo di desa susuk ?
J : terutama dulu ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan antara satu dengan lain maka setelah itu akan diadakan rungu (perkumpulan seluruh saudara) baru di tentukan tanggal pesta pernikahan dan setelah itu baru melakukan kerja adat
T : jika ada melakukan pernikahan semerga bagaimana hukumnya ?
J : menurut para leluhur adat karo jika kita menikah dengan semerga maka kita akan diasingkan dan tidak dapat diresmikan secara adat karena itu pantang menurut adat karo istilahnya (erturang) satu darah.
T : jika tidak ada di tentukan umur untuk melakukan pernikahan di adat karo ,apakah banyak yang melakukan menikah muda ?
J : tidak, karena sekarang jaman sudah berkembang dalam pernikahan adat karo tentunya kalau kita lihat sekarang sudah sangat berkurang melakukan pernikahan muda karena sekarang sudah banyak bekerja hingga hampir lupa berumah tangga
T : apakah aturan perkawinan yang terdapat dalam hukum adat karo masih dapat diberlakukan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional?
J : dengan melihat asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang no 1 tahun 1974 maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat karo masih dapat dilakukan selama masih diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional
T ; bagaimana dengan perkawinan cabur bulung pada perkawinan adat karo ?
J : perkawinan pada anak-anak dengan jelas tidak dibenarkan oleh hukum nasional. Dan dalam perkawinan cabur bulung ini juga tidak akan terikat perkawinan sampai anak-anak ini menjadi dewasa. Mereka tetap berhak memilih pasangan hidup mereka setelah dewasa. Cabur bulung ini hanya simbol sebagai upacara adat yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Maka dari itu ketika hendak melakukan

cabur bulung tidak akan didaftarkan ke sipil, dan tidak mengundang banyak orang. Sekali lagi hanya simbol. Dan ketika mereka dewasa nanti jika ingin melanjutkan cabur bulung harus memakai ritual perkawinan adat karo pada umumnya, dan jika tidak dilanjutkan pun tidak masalah karena tidak ada ikatan sehingga tidak ada perceraian dini.

T: apakah ada perkawinan tertentu di adat karo ?

J: tidak, karena perkawinan adat karo bisa dilakukan di mana saja ,dan kapan saja asalkan sesuai dengan adat dan budaya karo



III. Lampiran Dokumentasi

